

# IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 115 TAHUN 2022 STUDI DI SDN SUKOHARJO 3 PROBOLINGGO

*by Turnitin 1*

---

**Submission date:** 02-Feb-2024 01:08PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2284373222

**File name:** R\_115\_TAHUN\_2022\_STUDI\_DI\_SDN\_SUKOHARJO\_3\_PROBOLINGGO\_S02023.pdf (208.32K)

**Word count:** 5380

**Character count:** 36493

## IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 115 TAHUN 2022 STUDI DI SDN SUKOHARJO 3 PROBOLINGGO

Siti Marwiyah <sup>a</sup>, Andhi Nur Rahmadi Kedua <sup>b</sup>, Diana Anggraeni <sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia  
E-mail: deebillah@gmail.com

### ABSTRAK

Penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen seperti masyarakat, pihak sekolah, sarana prasarana, dan anggaran. Khususnya pada unsur anggaran dan biaya pendidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh aparatur di lingkup pendidikan. Pelaksanaan Anggaran menjadi bagian dari proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adanya program Bosda. Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan pengembangan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN/SDLBN. Salah satunya yang menjalankan adalah SDN Sukoharjo 3. Hal ini menarik untuk diteliti terkait penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerap Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penghimpunan data didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan ada penerapan dua teori, yaitu teori pertama terkait implementasi Kebijakan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik, meliputi model manajemen sistem-sistem; model proses birokrasi; model perkembangan organisasi; dan model konflik dan bargaining. Teori kedua adalah Fungsi Anggaran pada Proses Penyerap Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo, meliputi *planning* (perencanaan); *organizing* (pengorganisasian); *actuating* (menggerakkan); dan *controlling* (pengendalian).

**Kata Kunci:** Bosda, Perwali, Penggunaan Kuasa

### IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 115 TAHUN 2022 STUDI DI SDN SUKOHARJO 3 PROBOLINGGO

### ABSTRACT

Implementation of education needs to get support and participation from various elements such as the community, schools, infrastructure, and the budget. Especially the elements of the budget and costs of education are needed in the implementation of the education system by officials in the education sphere. Budget Implementation is part of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) process. One of them is the Bosda program. The City Government of Probolinggo implemented the development of the SDN/SDLBN Regional School Operational Assistance Program (BOSDA). One of them is SDN Sukoharjo 3. It is interesting to examine this regarding the appointment of a Budget User Authority in the Absorption Process for Regional School Operational Assistance (BOSDA) at SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. This researcher uses qualitative research methods. Data collection was obtained from observation, interviews, and documentation. The results of the research show that there are two theories applied, namely the first theory related to the implementation of the Policy for Appointing Budget User Authorities (KPA) in the Absorption Process for Regional School Operational Assistance (BOSDA) at SDN Sukoharjo 3 Probolinggo based on the Theory of Public Policy Implementation, including systems management models; bureaucratic process models; organizational development models; and conflict and bargaining models. The second theory is the Function of the Budget in the Absorption Process of the Regional School Operational Assistance (BOSDA) Budget at SDN Sukoharjo 3 Probolinggo, including *planning*; *organizing*; *actuating*; and *controlling*.

**Keywords:** Bosda, Perwali, Budget's utilization

\* Corresponding Author. Siti Marwiyah, dkk  
E-mail: deebillah@gmail.com

## PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang implementasi peraturan walikota probolinggo nomor 115 tahun 2022 studi di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. Pendidikan merupakan hak seluruh warga Indonesia, meliputi pendidikan formal serta non formal. Alasannya adalah pendidikan dapat meningkatkan potensi individu lebih cepat (Kamsi et al., 2021). Perkembangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada tumbuh kembang fisik, mental, emosi, nilai moral, iman serta takwa (Kurniawan, 2014). Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki perhatian lebih terkait pendidikan. Upaya dalam peningkatan pendidikan di Indonesia dengan mutu yang baik mulai dari perbaikan sistem pendidikan, kurikulum, metode proses belajar mengajar media belajar, dan kualitas pendidik (Kamsi et al., 2021).

Penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen seperti masyarakat, pihak sekolah, sarana prasarana, dan anggaran. Khususnya pada unsur anggaran dan biaya pendidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh aparatur di lingkup pendidikan. Tanpa ada anggaran yang jelas dan terarah maka sistem pendidikan tidak dapat berjalan optimal. Anggaran pembelajaran tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang berisikan terkait pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Sistem pendidikan yang berkaitan dengan anggaran tertuang pada Undang – Undang Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 3 bagian c menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan ditunjukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Dalam pasal 6 ayat 4 disebutkan

bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan Permendiknas nomor 19 Tahun 2007 yang menyatakan, bahwa sekolah harus membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang terdiri atas Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pelaksanaan Anggaran menjadi bagian dari proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran merupakan suatu realisasi dari anggaran yang telah dianggarkan pada satu tahun periode. Pemerintah berharap agar penggunaan anggaran dapat menghasilkan *output* atau *outcome* atas DIPA yang sudah dianggarkan (Abdul Halim, 2016:92).

Pada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran, pengguna anggaran Pendidikan dalam hal ini yaitu Kepala Satuan Kerja melimpahkan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Sekolah/Lembaga Pendidikan untuk

mengelola anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang anggarannya diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mengelola anggaran tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan dari usulan kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Berdasarkan landasan dasar regulasi tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan pengembangan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN/SDLBN. Program bantuan untuk Belanja Modal dan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo kepada satuan pendidikan dalam melakukan pemenuhan fasilitas dan media belajar guna mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran yang komunikatif dan inovatif.

Program BOSDA memiliki tujuan dalam meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOSDA juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Secara khusus tujuan program BOSDA meliputi Memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar; pemenuhan kebutuhan biaya belanja sekolah; dan peningkatan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar.

Sehubungan dengan itu maka diharapkan kepada semua kepala sekolah agar dapat memanfaatkan setiap rupiah dana pendidikan kabupaten Bengkalis untuk dapat menyediakan proses pembelajaran terbaik pada setiap peserta didik kita. Sehingga dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada masa-masa mendatang digunakan hanya untuk penyelenggaraan semua program kegiatan sekolah yang telah

disepakati sebelumnya. Termasuk di SDN Sukoharjo 3 di Kota Probolinggo.

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan kebijakan baru untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi pada mekanisme sebelumnya. Dalam setiap kebijakan dan mekanisme pasti ada kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo”.

#### 44 METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif diantaranya adalah karena tidak semua subyek yang diteliti dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dapat dikuantifikasi oleh hitungan-hitungan numerikal layaknya rumpun ilmu eksak atau pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, justru dengan metode inilah peneliti dapat menggali fenomena sedalam-dalamnya untuk mengungkap hal-hal yang belum terangkat ke permukaan (Sugiyono, 2019).

Menurut Moleong (2018), fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Penetapan fokus ini dimaksudkan membatasi obyek yang diteliti sehingga fokus dapat diamati dan dianalisa secara cermat. Penelitian ini berfokus pada dua teori, yaitu teori pertama terkait implementasi Kebijakan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN

Sukoharjo 3 Probolinggo berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik Generasi II (Bottom-Up), meliputi model manajemen sistem-sistem; model proses birokrasi; model perkembangan organisasi; dan model konflik dan bargaining. Teori kedua adalah teori Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo, meliputi *planning*; *organizing*; *actuating*; dan *controlling*.

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama, sumber data Primer adalah informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, hasil dari wawancara dan diskusi berasal dari informan. Informan penelitian ini adalah Pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Kepala Sekolah, guru, staf dan siswa di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo.

Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan dianggap ahli pada bidang yang akan peneliti tanyakan. Data kedua adalah data sekunder, Dokumen sebagai sumber data lain yang menunjang data utama dengan masalah dan fokus penelitian antara lain meliputi ketentuan peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022.

Analisis data mulai dari reduksi data yang merupakan tindakan menuliskan data yang lebih detail tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Selanjutnya adalah penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mengelola data atau gambaran secara menyeluruh maupun bagian tertentu dari riset. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan harus divalidasi selama proses riset. Masalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi gambaran

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Manajemen sistem

Pada penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3” adalah teori fungsi anggaran publik yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Pengaruh keempat fungsi ini pada manajemen system anggaran BOSDA diatas adalah mencakup asumsi organisasi terdiri dari kebiasaan, tradisi rasionalis dari analisis kebijakan. Manajemen merupakan hal terpenting jika ingin sebuah kebijakan berhasil. Dengan mengatur masyarakat dengan baik, artinya kebijakan juga bisa berhasil dengan baik. Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

#### a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan manajemen sistem. Program Bosda sudah direncanakan melalui ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang membahas bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan pada kekuasaan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan. Selain itu perencanaan bosda ada pada ketentuan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah).

Manajemen system BOSDA direncanakan dengan penunjukan kuasa pengguna anggaran dan bendahara sekolah untuk mengelola bosda. Bosda ditujukan pada Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. perencanaan manajemen system diatur dalam Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 yang membahas penunjukan kuasa sebagai acuan perencanaan sistem. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 yang berisi petunjuk teknis sebagai pedoman perencanaan untuk mengelola bosda.

#### **b. Organizing**

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian manajemen sistem. sistem manajemen terkait pengorganisasian program bosda diserahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Selain itu sesuai Permendikbud dengan juknis 5 jabatan. Manajemen sistem bosda diterapkan pengorganisasian diberikan kuasa pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing. Pengorganisasian manajemen sistem diatur dalam Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 yang membahas pihak yang memiliki kuasa dan tanggung jawab beserta tugasnya. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 yang berisi petunjuk teknis bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing.

#### **c. Actuating**

Dalam rangka implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan manajemen sistem. pelaksanaan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA yang bertindak sebagai pelaksana, yang berhak menandatangani dokumen yang dibutuhkan serta ada pengawasan dan pelaporan.

Sedangkan BPP bertugas membantu dengan pengajuan, penyimpanan, menganalisa, membuat laporan. Hal ini tertuang pada Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. pelaksanaan manajemen sistem bosda ditunjukkan dengan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu mengeluarkan dana atas beban anggaran belanja, pelaksanaan anggaran unit ditempat yang dipimpin, menguji atas tagihan serta membayar tagihan, melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai batas anggaran, tanda tangan SPM, penetapan PPTK, PPK Pembantu, Pembantu PPTK dan Staf PPK Pembantu, melakukan pengawasan, bertugas sebagai pejabat dengan komitmen proses pengadaan barang dan jasa, pelaporan pada pengguna anggaran.

Sedangkan tugas Bendahara pengeluaran Pembantu adalah pengajuan permintaan pembayaran, menerima serta menyimpan berkas, pembayaran atas pelimpahan, menolak perintah pembayaran yang tidak sesuai, mengecek dokumen pembayaran, mengurus pajak, menyusun laporan, bertanggung jawab atas setiap kegiatannya. Pelaksanaan manajemen sistem diatur dalam Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. KPA dan BPP bekerjasama mengelola bosda.

#### d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan manajemen sistem. Pengawasan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022.

KPA memiliki tugas melakukan pengawasan pada pelaksanaan anggaran. Pengawasan sistem manajemen menyesuaikan pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. BPP memiliki tugas melakukan pengawasan pada setiap kegiatan pembayaran baik perencanaan, menganalisa bentuk tagihan dan pembayaran, bahkan BPP dapat menolak membayar jika ada temuan yang mencurigakan. pengawasan manajemen sistem diatur secara internal diawasi KPA dan BPP. Secara eksternal akan diawasi oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat.

## 2. *Proses Birokrasi*

Pada penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu "Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo<sup>14</sup>" adalah teori fungsi anggaran publik yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Pengaruh keempat fungsi ini pada manajemen system anggaran BOSDA diatas adalah Menggambarkan pandangan sosiologis tentang organisasi-organisasi, dan sistem pemerintahan. Proses birokrasi juga

bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

#### a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan proses birokrasi. Perencanaan pada proses birokrasi Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat janeka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan social. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA yang diselanjutnya disingkat RKAS Dana BOSDA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOSDA. Perencanaan bosda pada proses birokrasi mengarah pada tujuan adanya bosda meliputi untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah yang belum tepenuhi adanya BOS.

#### b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian proses birokrasi. Pengorganisasian program bosda ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tanpa mengganggu biaya operasional sekolah, serta tidak memberatkan siswa.

Pengorganisa<sup>23</sup>an proses birokrasi berkaitan dengan penerima dan jumlah Dana BOSDA pada Satdikdas sebagaimana dimaksud menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA pada setiap Satdikdas. Selain itu penerima dan jumlah Dana BOSDA pada setiap Satdikdas menjadi data Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran. Pengorganisasi proses birokrasi bosda diberikan kepada Satdikdas negeri dipergunaka<sup>37</sup> untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas belanja operasi belanja barang jasa dan belanja modal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sekolah.

### c. Actuating

Dalam rangka implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan proses birokrasi. Berdasarkan pertimbangan beban kepada Dinas, Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangan sebagai PA kepada Kepala Sekolah pada Satdikdas selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. Selain melaksanakan tugas sebagai KPA, Kepala Sekolah pada Satdikdas melaksanakan tugas lainnya yaitu membantu PA dan bertanggung jawab pada PA. pelaksanaan proses birokrasi diatur oleh KPA dan dibantu PPB pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. Selain itu KPA dalam melaksanakan penetapan PPTK.

### d. Controlling

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengawasan proses birokrasi. Pengawasan

proses birokrasi terkait pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jatim. Pengawasan proses birokrasi diawali dengan pencermatan regulasi dan peraturan yang mengatur BOSDA, hal ini untuk mengetahui kesesuaian program BOSDA dengan kebijakan nasional.

Serta pemeriksaan dokumen perencanaan BOSDA diawali dengan penyusunan DPA dan RKA serta melaksanakan pencermatan dalam pelaksanaan BOSDA melalui dokumen SPJ selain dilakukan pemeriksaan dokumen SPJ juga di lakukan terhadap pemeriksaan fisik. pengawasan proses birokrasi berkaitan pengawasan dilakukan lebih kearah sistem audit dimana terdapat konsekuensi yang sama halnya dengan produk hukum dan ditindaklanjuti. Serta pemeriksaan dalam proses penatausahaan yang terakumulasi didalam laporan keuangan dinas pendidikan. Hasil terhadap pengawasan tertuang dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan. Program bosda diawasi oleh Dinas Pendidikan dan selalu membagi informasi pada pertemuan wali murid terkait program bosda.

## 3. Perkembangan Birokrasi

Pada penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalis judul skripsi ini yaitu “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3” adalah teori yang dikemukakan oleh Nafarin (2015). Menurut pandangan Nafarin empat fungsi yang mempengaruhi fungsi anggaran publik yang meliputi *planning, organizing, actuating, dan controlling*.



Pengaruh keempat fungsi ini pada manajemen sistem anggaran BOSDA diatas adalah menggambarkan suatu kombinasi relatif baru dari teori sosiologi dan psikologi yang memusatkan perhatian pada konflik antara kebutuhan-kebutuhan individu dengan permintaan-permintaan atau tuntutan-tuntutan hidup organisasi. Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

#### a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan pengembangan birokrasi. Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi bosda yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan jumlah siswa. alokasi sejumlah 66.600 setiap siswa SD perbulan. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas.

Belanja BOSDA yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Belanja BOSDA untuk pembiayaan pengeluaran kebutuhan Barang Milik Daerah dimasukkan dalam komponen belanja modal ditetapkan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari dana BOSDA yang diterima. Pembelian Barang Milik Daerah tercantum dalam RKBM dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembelanjaan dana BOSDA dilaksanakan

melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satdikdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian pengembangan birokrasi. Pengorganisasian program bosda ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022. Diperuntukkan perkembangan sekolah menjadi lebih baik tanpa membebani biaya pada siswa.

Bosda diadakan untuk mendukung BOS yang lebih awal diberlakukan. perkembangan sekolah didukung dengan dana BOS. Menutupi kekurangan BOS, maka dikeluarkan BOSDA. BOSDA digunakan mendukung biaya operasional sekolah, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dan memberikan siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menerima layanan pendidikan yang terjangkau dan tetap bermutu. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas.

Seperti, Pembayaran honor jasa Tenaga Pendidik, jasa Tenaga Administrasi dan jasa Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pembayaran honor KPA, PPK Pembantu, P3PP, PPTK dan Staf PPK Pembantu; penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan; kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran; administrasi kegiatan sekolah; pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana; penyediaan alat multi media pembelajaran; dan penyediaan fasilitas

terapis untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

### c. *Actuating*

Dalam rangka implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan birokrasi. Dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan atau melengkapi keberadaan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya; Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta pihak manapun.

Dana BOSDA dikelola secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. Serta menerapkan standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku. Dana BOSDA pada satu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut. Jika terdapat sisa dana BOSDA tahun sebelumnya, diharuskan mengembalikan dana ke Kas Daerah dengan dibuktikan Surat Tanda Terima Setoran. Jika penyaluran dana BOSDA mengalami keterlambatan diterima di rekening sekolah maka dana BOSDA dapat berlaku surut. Program bosda tidak ada keterlambatan atau dialihkan pada hal yang tidak tepat. Program selalu tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak ada penarikan biaya lain di sekolah.

### d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan

pengawasan pengembangan birokrasi. Peran program BOSDA sesuai sasaran program memfokuskan kepada bantuan operasional pembelajaran khususnya pada peserta didik tidak mampu dengan pengawasan ketat dari tim verifikasi Pemerintah Daerah dan tim survei dari sekolah yang memastikan bahwa sasaran program BOSDA telah tepat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Pengawasan perkembangan birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan harus swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan laporan. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Bosda dilakukan oleh pihak-pihak yang berdasarkan peraturan Bosda dapat melakukan pengawasan. Pihak-pihak tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Perguruan Tinggi; POLRI; Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan atau kependidikan lainnya; Instansi Pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPKP; dan Dinas Pendidikan. program bosda melibatkan wali murid. Wali murid tidak hanya memberikan saran tapi ikut serta mengawasi baik pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

## 4. Model Konflik

Pada penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu "Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3" adalah teori yang dikemukakan oleh Nafarin (2015). Menurut pandangan Nafarin empat fungsi yang mempengaruhi fungsi anggaran publik yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Pengaruh keempat fungsi ini pada manajemen sistem anggaran BOSDA diatas adalah Membahas masalah bagaimana orang dengan kepentingan-kepentingan berbeda bersatu dalam menyelesaikan tugas. Ini dimulai dari anggapan bahwa konflik, yang muncul dari pengejaran keuntungan relatif dalam hubungan bargaining, merupakan ciri dominan dari hidup organisasi tersebut. Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

#### a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan mengatasi konflik. Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi bosda yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan jumlah siswa. alokasi sejumlah 66.600 setiap siswa SD perbulan.

Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Belanja BOSDA yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Belanja BOSDA untuk pembiayaan pengeluaran kebutuhan Barang Milik Daerah dimasukkan dalam komponen belanja modal ditetapkan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari dana BOSDA yang diterima.

Pembelian Barang Milik Daerah tercantum dalam RKBMD dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembelanjaan dana BOSDA

dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satdikdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah bosda berkaitan dengan jumlah dan waktu dana turun. Bosda itu diperuntukkan membantu dana BOS yang kurang menutupi dana operasional. Sehingga bosda harus cukup menutup kekurangan BOS. Selain itu waktu dana turun kadang terlambat dan tidak sesuai dengan pengajuan dan kondisi sekolah. Maka diterapkan aplikasi SIPLAH untuk lebih sesuai dan cepat. Rencana Belanja BOSDA tidak banyak menemui kendala dikarenakan sudah ada regulasi yang mengatur dan di terapkan sesuai RKAS. Jika ada keterlambatan masih dapat ditangani. Sejauh ini tidak ada yang bersifat urgen dan mendesak.

#### b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian model konflik. Permasalahan Dana Bosda hanya pada proses yang panjang sehingga memakan waktu yang lama. Akan tetapi program tersebut terus mengalami perubahan dan pembaharuan aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pengajuan dan pelaporan.

Konflik pelaksanaan tidak banyak terjadi di SDN Sukoharjo 3. Karena dijalankan sesuai jobdesk dan ada regulasi yang mengatur, serta didukung aplikasi SIPLAH. Dana BOSDA diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan data pengajuan. Seluruh kegiatan tercatat dan dilaporkan SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak); Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Belanja; SPM (Surat Perintah Membayar); SPP LS; Checklist; Bukti e-billing apabila terdapat pajak.

#### c. *Actuating*

Dalam rangka implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan model konflik. Minim masalah dalam pemanfaatan dana Bosda. Dikarenakan model pertanggungjawaban penggunaan Dana Penamping Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap bulannya melakukan penyusunan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan atas penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA yang selanjutnya di serahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu (BPP).

Selanjutnya dalam pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu Bidang Pembinaan selanjutnya<sup>43</sup> menyusun Laporan Pertanggungjawaban. Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan bersamaan dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Selain Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, PPTK bersama sekolah juga menyusun SPJ (Surat Pertanggungjawaban) terhadap setiap penggunaan dana. Pelaporan penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dipertanggungjawabkan langsung kepada Pemerintah Provinsi melalui Dana BOSDA diberlakukan sesuai tujuan, sasaran, dan memberikan dampak<sup>45</sup> pengembangan sekolah alui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

#### d. Controlling

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengawasan model konflik. masalah bosda sangat minim. Disdikbud melakukan

monitoring atas pelaksanaan program BOSDA.

Hasil monitoring disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dalam program BOSDA pada tahun berikutnya. pengawasan terkendala oleh sumber daya manusia, pendanaan, dan regulasi. Maka dari itu di Kota Probolinggo terdapat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 untuk mengatur dengan jelas pada sekolah di Kota Probolinggo. Selain itu pendanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang harus diajukan. Setiap pelaksana dana Bosda melakukan pengarah dan pelaporan secara berkala. pengawasan juga dilakukan pada pengadministrasian agar dana tidak diselewengkan. Selain itu pengawasan juga diterapkan pada pemanfaatan fasilitas dan sasaran yang tepat.

#### KESIMPULAN

Pelaksanaan program kebijakan berhubungan dengan fungsi anggaran terdapat manajemen sistem dalam rangka perencanaan bosda ada pada ketentuan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah). Manajemen sistem bosda direncanakan dengan penunjukan kuasa pengguna anggaran dan bendahara sekolah untuk mengelola bosda. Manajemen sistem bosda diterapkan pengorganisasian diberikan kuasa pada kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing. Pelaksanaan system manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang memiliki tugas masing-masing.

Pengawasan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. Pelaksanaan program kebijakan

berhubungan dengan fungsi anggaran terdapat proses birokrasi di SDN Sukoharjo 3 dengan memperhatikan pandangan sosiologis tentang organisasi-organisasi, dan sistem pemerintahan.

7 Perencanaan pada proses birokrasi Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat aneka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pengorganisasian program bosda ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tanpa mengganggu biaya operasional sekolah, serta tidak memberatkan siswa. Pengawasan proses birokrasi terkait pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jatim dan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan program kebijakan berhubungan dengan fungsi anggaran terdapat pengendalian birokrasi dengan memperhatikan memusatkan perhatian pada konflik antara kebutuhan-kebutuhan individu dengan tuntutan-tuntutan hidup organisasi. Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi bosda yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional sekolah.

Pengorganisasian program bosda ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022. Diperuntukkan perkembangan sekolah menjadi lebih baik tanpa membebani biaya pada siswa. Bosda diadakan untuk mendukung BOS yang lebih awal diberlakukan. perkembangan sekolah didukung dengan dana BOS. Dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan atau melengkapi keberadaan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya; Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta pihak manapun.

Peran program BOSDA sesuai sasaran program memfokuskan kepada

bantuan operasional pembelajaran khususnya pada peserta didik tidak mampu dengan pengawasan ketat dari tim verifikasi Pemerintah Daerah dan tim survei dari sekolah yang memastikan bahwa sasaran program BOSDA telah tepat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan program kebijakan berhubungan dengan fungsi anggaran terdapat model konflik dengan anggapan bahwa konflik, yang muncul dari pengejaran keuntungan relatif dalam hubungan bargaining, merupakan ciri dominan dari hidup organisasi.

Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi bosda yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional sekolah. Model konflik pelaksanaan tidak banyak terjadi di SDN Sukoharjo 3. Karena dijalankan sesuai jobdesk dan ada regulasi yang mengatur, serta didukung aplikasi SIPLAH. Dana BOSDA diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan data pengajuan. Serta taat laporan. Minim masalah dalam pemanfaatan dana Bosda. Dikarenakan model pertanggungjawaban penggunaan Dana Penamping Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap bulannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kamsi, N., Safitri, M., & Roybah. (2021). *Pendidikan Dan Masa Depan : Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Pendidikan Di Kelurahan Rahmah*. Edification, 4(1).
- Kurniawan, A. T. (2014). *Analisis Konsep Pendidikan Anak Menurut Ki Hadjar Dewantara* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11226/1/BAB I, V, Daftar Pustaka.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11226/1/BAB_I_V_Daftar_Pustaka.pdf)
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

# IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 115 TAHUN 2022 STUDI DI SDN SUKOHARJO 3 PROBOLINGGO

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.jontarnababan.com">www.jontarnababan.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	2%
3	Sukarman Sukarman. "Faktor Pendung dan Peran Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan pada Balai Taman Nasional bukit Way Kambas", Jurnal Sylva Lestari, 2017 Publication	1%
4	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
5	<a href="http://e-journals.unmul.ac.id">e-journals.unmul.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Riau Student Paper	1%
7	<a href="http://klikanggaran.com">klikanggaran.com</a> Internet Source	1%

8	<a href="http://publikasi.unitri.ac.id">publikasi.unitri.ac.id</a> Internet Source	1 %
9	<a href="http://repository.unand.ac.id">repository.unand.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://repository.unpad.ac.id">repository.unpad.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.unj.ac.id">repository.unj.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://www.yumpu.com">www.yumpu.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://anyflip.com">anyflip.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://jdih.blorakab.go.id">jdih.blorakab.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://journal.unilak.ac.id">journal.unilak.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://kesbangpol.magelangkab.go.id">kesbangpol.magelangkab.go.id</a> Internet Source	<1 %

20	<a href="http://repository.widyamataram.ac.id">repository.widyamataram.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://aksiologi.org">aksiologi.org</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://www.amongguru.com">www.amongguru.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://nandael.blogspot.com">nandael.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
29	<a href="http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id">ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	Sri Junandi, Haryanto Haryanto. "Pelaksanaan Knowledge Management dalam Tata Kelola Jurnal Pustaka Ilmiah Universitas Sebelas	<1 %



# Maret Surakarta", Pustabiblia: Journal of Library and Information Science, 2021

Publication

---

31	<a href="http://jdih.kulonprogokab.go.id">jdih.kulonprogokab.go.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://yusranlapananda.wordpress.com">yusranlapananda.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://enterbogor.blogspot.com">enterbogor.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://library.fisip-unmul.ac.id">library.fisip-unmul.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://paserkab.go.id">paserkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://pustakaonline.wordpress.com">pustakaonline.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://www.majalengkakab.go.id">www.majalengkakab.go.id</a> Internet Source	<1 %
40	Iklima Iklima, Novira Sartika. "Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 pada Bendahara Pengeluaran Kepolisian Resor Bengkalis dan	<1 %

Pengadilan Negeri Bengkalis", Jurnal IAKP:  
Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan &  
Perpajakan, 2020

Publication

- 
- |    |  |      |
|----|--|------|
| 41 | <a href="http://danielstephanus.wordpress.com">danielstephanus.wordpress.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 42 | <a href="http://gaungarsip.blogspot.com">gaungarsip.blogspot.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 43 | <a href="http://jdih.banyuwangikab.go.id">jdih.banyuwangikab.go.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 44 | <a href="http://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 45 | <a href="http://ppid.magelangkota.go.id">ppid.magelangkota.go.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 46 | <a href="http://simakip.uhamka.ac.id">simakip.uhamka.ac.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 47 | <a href="http://www.bantenevent.com">www.bantenevent.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 48 | Natalia Manopo, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere. "ANALISIS BELANJA DI UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 | <1 % |

49

sedaobagann.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On